



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/138 - Disdik

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK BINA PATRIOT
KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN
KECAMATAN KARANG BAHAGIA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan IBNU HUSEN Nomor 006/YIH/VI/2007 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Bina Patriot Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN IBNU HUSEN telah mengusahakan didirikannya SMK BINA PATRIOT Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh YAYASAN PENDIDIKAN IBNU HUSEN telah terpenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan SMK BINA PATRIOT Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Mengingat : a. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Kusmurintono, SH No. 05 Tahun 2007 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan IBNU HUSEN berkedudukan di Jl. Raya Pulo Besar – Jarakosta Desa Karang Mukti Kecamatan Karang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan IBNU HUSEN
Alamat : Jl. Raya Pulo Besar – Jarakosta Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
- Nama : SMK BINA PATRIOT
Kelompok Bisnis Manajemen
Alamat : Jl. Raya Pulo Besar – Jarakosta Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI

Pada Tanggal : 11 Juni 2007



Drs. H. MUHYIDDIN. MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131270055

TEMBUSAN

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Bekasi
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi
Telepon (021) 89970351 Faksimile (021) 89970352; e-mail: disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN OTOMOTIF,
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR DAN
TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SMK BINA PATRIOT, KARANGBAHAGIA

Nomor: 421 / 52 / Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SMK Bina Patriot Karangbahagia, Kabupaten Bekasi No.421.1/362/SMK-Bipat/XI/2011 tanggal 12 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Program Studi Keahlian Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Kendaraan Ringan, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi No.421/138/Disdik tanggal 11 Juni 2007 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Patriot Kelompok Bisnis dan Manajemen;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat No.02.00/445/BAP-SM/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah dengan peringkat Baik;
3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta yang akan membuka Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dan Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Ibnu Husen**
Alamat : Jl. Raya Pulo Besar, Jarakosta, Karangmukti, Karangbahagia,
Kab. Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Program Studi Keahlian Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Kendaraan Ringan pada SMK Bina Patriot, Karangbahagia Kabupaten Bekasi, mulai tahun pelajaran 2011/2012 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her-registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 7 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, T



Dr. Rusdi, M. Biomed.
NIP 196509171992031001

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.